



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 191 TAHUN : 1998 SERI : D
NO. 188**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 284
TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a.
- bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1992 Nomor 160/3498/PUOD perihal Pelaksanaan 5 Kebijakan Menteri Dalam Negeri mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 9 Juni 1998 Nomor 821/2287/T.Pem perihal Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret 1998 Nomor 821.2/3807/Kepeg tentang pengangkatan Saudara I Gusti Ngurah Rai Wirajaya, SH sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - c. bahwa sesuai dengan hal tersebut huruf b perlu ditinjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Oktober 1997 Nomor 575 Tahun 1997

tentang Pengangkatan Keanggotaan
Badan Pertim-
bangan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tabanan;

- d. bahwa untuk hal tersebut diatas,
ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Badan Pertimbangan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABANAN

Pasal 1

- (1) Mengangkat Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah tersebut dalam ayat (1) adalah :
 - a. I Made Tustha sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Tomo Sardjono sebagai Anggota.
 - c. Drs. I Gede Sudana sebagai Anggota.
 - d. M. Ja'far, Ba sebagai Anggota.
 - e. I Dewa Gede Oka sebagai Anggota.
 - f. I Gst. Ngurah Rai Wirajaya, SH sebagai Sekretaris.

Pasal 2

Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagaimana dalam pasal 1 dimaksud diberikan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 9 April 1998.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Oktober 1997 Nomor 575 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA

BERATA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Ketua Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Pajak Denpasar di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali..
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Camat Abiansemal, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
14. Kepala Desa yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 194 Tanggal : 6 Nopember 1998

Seri : D Nomor : 191.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama

Madya NIP. 010026454

